



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

PENDAFTARAN MEREK DAGANG PRODUK SIRUP KAYU MANIS DI KABUPATEN KERINCI

Prayoga Tayosa

prayogatayosa4@gmail.com

Lili Naili Hidayah

lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 20 Maret 2020; Accepted: 23 September 2020; Published: 23 September 2020

Abstract

The purpose of this thesis is to find out and analyze what are the factors that cause cinnamon syrup entrepreneurs in the village of Siulak Deras Mudik Gunung Kerinci Subdistrict Kerinci Regency does not register their trademarks and to find out and analyze what the legal consequences of cinnamon syrup entrepreneurs in Siulak Deras Mudik village does not register its trademark. This type of research is empirical juridical. Based on the results of the research, the causal factor for not registering trademarks by Cinnamon Syrup entrepreneurs is the lack of understanding of trademarks, the cost of trademark registration is quite expensive. Furthermore, due to a business not registering its trademark viz. There is no protection of the owner of the trademark rights from acts of piracy, counterfeiting and use of his trademark without permission from the trademark owner. other parties may carelessly use brands that have not been registered for their own benefit. the brand owner will not be safe, so in this case the intellectual ideas that he has to make new innovations for his work become useless because people easily imitate these ideas. If there are legal issues regarding this cinnamon syrup brand then it cannot be resolved through legal channels. Brand which was as a differentiating power is now no longer a differentiating power in trading activities, because everyone can use the brand in a business and competition in the global market.

Keywords: brand; registration.

Abstrak

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi Faktor penyebab pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci tidak mendaftarkan merek dagangnya dan untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukum pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik tidak mendaftarkan merek dagangnya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan Hasil penelitian faktor penyebab tidak didaftarkanya merek dagang oleh pengusaha Sirup kayu manis adalah kurangnya pemahaman mengenai merek, biaya pendaftaran merek yang cukup mahal. Selanjutnya akibat suatu usaha tidak mendaftarkan mereknya yaitu. Tidak ada perlindungan pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek. pihak lain bisa sembarangan menggunakan merek yang belum terdaftar untuk keuntungan sendiri. pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual yang dia punya untuk membuat inovasi baru untuk karyanya menjadi tidak berguna karena orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut. jika ada persoalan hukum mengenai merek sirup kayu manis ini maka tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum. Merek yang tadi sebagai daya pembeda sekarang tidak lagi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan, karena setiap orang dapat menggunakan merek tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global.

Kata-kata kunci : pendaftaran; merek.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, sebagai negara yang besar Indonesia mempunyai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri, selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budaya dan masyarakat yang mampu menciptakan kreatifitas-kreatifitas yang khas yang diwariskan secara turun temurun, dan karena itulah karya-karyanya bersifat komunal. Istilah HAKI dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Konsep HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.

Menurut beberapa lembaga dan ahli dalam mengemukakan pengertian HAKI :

1. Menurut lembaga WIPO (*World Intellectual Property Organization*) HAKI adalah sebagai kreasi yang dihasilkan dari pemikiran yang meliputi : investasi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan didalam perdagangan.
2. Menurut Jill Mckeough dan Andrew Stewar
HAKI merupakan sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untk melindungi investasi ekonomi dan usaha-usaha yang kreatif.
3. Menurut lembaga UNCTAH-ICTSD
HAKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi hukum

4. Menurut Ditjen HAKI dan ECAP

HAKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia¹.

Pengenalan mengenai HAKI bukan hanya dari pengertiannya saja, namun juga dari lingkup HAKI itu sendiri. Cakupan mengenai HAKI sangat luas namun kita dapat membagi lingkup haki menjadi dua kategori, yaitu :

1. Hak Milik Perindustrian yang meliputi penemuan (paten), merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis.
2. Hak Cipta yang mencakup karya sastra seperti novel, puisi, dsb dan karya artristik seperti gambar, lukisan, patung dsb.²

Cakupan luasnya dari hak kekayaan intelektual, yaitu sesuatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni sastra. Hak kekayaan intelektual ini baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Esensi yang terpenting dari setiap bagian hak kekayaan intelektual ini yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga dalam bidang industri atau pengetahuan.

HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Dalam pemanfaatan Kekayaan Intelektual perlu diketahui bahwa konsep kepemilikan dalam hak kekayaan intelektual kepada setiap pencipta atau penemu meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta atau penemu untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan itu. Sedangkan hak moral adalah hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitas. Hak ini tidak dapat dialihkan karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta.³

¹ Tomi Suryono, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 1.

² Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak milik intelektual sejarah, teori, dan praktik di indonesia*, PT Citra Aditra Bakti, Bandung, 2014, Hlm 17.

³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak milik intelektual sejarah, teori, dan praktik di indonesia*, PT Citra Aditra Bakti, Bandung, 2014, Hlm 26

Salah satunya dari contoh dari karya intelektual yaitu merek. Merek itu merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁴ Merek pada barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Dewasa ini, dunia dan kawasan-kawasan didalamnya menjadi pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek barang dan jasa. Pengusaha-pengusaha pemilik merek barang dan jasa ingin produk usaha mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya kepasar. Perkembangan dan perubahan norma dan tatanan dagang yang bersifat global ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang perlu segera diantisipasi oleh Indonesia.

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas disektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis pemasaran barang dan jasa. Dalam pasar, nama-nama adalah simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai hak atas kekayaan intelektual padadasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain.

Merek (*Trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen:

1. Tanda dengan daya pembeda
2. Tanda tersebut harus digunakan
3. Untuk perdagangan barang dan jasa.”⁵

⁴Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 191.

⁵Rahmi Jened, *Hukum merek dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi*, PT Kharisma Putra utama, 2015, Hlm 6.

Jadi, merek merupakan defenisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bisa lebih luas atau lebih sempit dari nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain.

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi produk dalam negeri. Salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan mendaftarkan merek dagang ke dirjen HAKI untuk mendapatkan hak eksklusif dari negara dalam menggunakan merek dagang, dan juga mendapat perlindungan apabila terjadi penyalahgunaan merek dagang oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dari merek dagang tersebut. Perlindungan atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sisten deklaratif biasa disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya, melalui sistem ini tidak diselidiki siapa pemilik asli bersangkutan, hanya diperiksa kelengkapan permohonan pendaftaran dan adakah pemilik merek serupa yang lebih dahulu mendaftarkan, sedangkan dalam sistem konstitutif maka pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.⁶

Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.

Di Indonesia hak merek diperoleh dengan melalui pendaftaran, inilah yang disebut stelsel konstitutif atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwan permohonan pertama yang mengajukan pendafran dengan itikad baik (*good faith/te gode trow*) adalah pihak yang berhak sampai terbukti sebaliknya.⁷

Penggunaan suatu merek tidak hanya sebatas nama atau simbol, tetapi memiliki kesan yang tercipta dan dapat dengan mudah untuk diingat oleh orang lain sebagai konsumen. Produsen suatu produk yang terdapat di Indonesia tidak hanya perusahaan-perusahaan

⁶Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Inteltual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 54.

⁷Rahmi Jened. *Op Cit* Hlm 144

besar aja, melainkan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) yang mengeluarkan mereknya sendiri.

Di Indonesia dikenal juga yang namanya merek dagang, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis iyalah, “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya” Secara tradisional, Merek dagang merupakan cara pertama bagi pengusaha untuk menembus rantai perdagangan grosir dan eceran serta membuat ikatan monopoli langsung dengan pelanggan eceran mereka. Di dunia yang semakin kompleks sekarang ini, merek dagang digunakan oleh penyedia pelayanan, pengecer, dan lain sebagainya. Merek dagang juga untuk menetapkan nilai terhadap produk-produk bermerek kepunyaan mereka sendiri.

UKM itu sendiri adalah Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan dari inisiatif seseorang. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yaitu sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peranan merek sangat penting dalam kegiatan perdagangan agar konsumen dapat membedakan suatu merek dengan merek yang lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Melihat perkembangan

pengusaha sirup kayu manis di Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci yang cukup banyak berbanding terbalik dengan jumlah pengusaha yang mendaftarkan merek dagangnya, dimana dari 12 usaha yang ada di Siulak Deras Mudik Hanya merek Sirup kayu manis Koerintji Alfafa yang mendaftarkan merek dagangnya dan memperoleh sertifikat merek dagang, dengan ada pendaftaran tersebut maka menimbulkan fungsi dalam hal pendaftaran merek berupa alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang di mohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis.

Pemegang merek akan di akui kepemilikan mereknya kalau mereka mendaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang merek Indonesia yakni *First to file principle*, yaitu hak merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali dapat dibuktikan lain dan dapat dianggap berhak atas merek tersebut.⁸ Berdasarkan prinsip ini maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek maka dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.

Walaupun pengaturan untuk melindungi merek seperti melakukan pendaftaran yaitu Pasal 4, pengaturan mengenai penghapusan pembataan, dan gugatan apabila terjadi kemiripan merek yaitu pasal 72 samapai pasal 79 sudah diatur oleh Negara dalam suatu peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi dalam hal prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan, terutama di dalam hal pendaftaran merek masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya dengan berbagai faktor. Padahal pendaftaran merek dianjurkan oleh pemerintah untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya. Di daerah Kerinci saja terdapat cukup banyak UKM, salah satunya seperti UKM Sirup kayu manis yang berlokasi tepatnya di Kecamatan Gunung Kerinci, yaitu Desa Siulak deras mudik. perlu diketahui bahwa kayu manis kaerinci telah terdaftar indikasi geografis pada tahun 2016 selain itu juga para pengusaha sirup kayu manis Kerinci yang menjalankan usahanya telah memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), MUI (majelis ulama Indonesia), Depkes, dan surat izin usaha (SIU) Meskipun demikian namun kenyataannya Hanya merek Sirup kayu manis Koerintji

⁸Hery firmansyah, *perlindungan hukum terhadap merek, panduan memahami dasar hukum penggunaan dan perlindungan merek*, Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2011, Hlm 36.

Alfafayang mendaftarkan merek dagangnya, selebihnya pengusaha sirup kayu manis masih banyak yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, bisa dibbilang UKM sirup kayu manis yang ada di Kecamatan Gunung kerinci memiliki pasar yang baik di Kerinci, dan bukan tidak mungkin sirup kayu manis dapat mencapai pasar yang berada di luar-luar daerah. Maka perlindungan hukum terhadap merek suatu produk ini dinilai sangat penting.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber daya manusia terdapat 12 pengusaha sirup kayu manis yang ada di Desa Siulak Deras Mudik.

TABEL 1
Daftar UKM Sirup Kayu Manis
di Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci

NO	NAMA UKM	PEMILIK UKM
1	Sirup kayu manis Alfafa	Surianti
2	Sirup kayu manis KoerintjiCap Gunung Kerinci	Marjoni
3	Sirup kayu manis Cassiavear	Hamsiah
4	Super	Syafriadi
5	Prima	Firiyanti
6	Sirup kayu manis Koerintji Rose	Asnimar
7	Sirup kayu manisSeroja	Surjana
8	Karya Mandiri	Neli maria
9	Az- Zahra	Rosmiani
10	Citra	Dasmiani
11	Melati	Richa krisna
12	Dilla Putri	Nerwana

Sumber data : Dinas perindutrian dan perdagangan kabupaten kerinci

B. Pembahasan

1. Faktor Menyebabkan Pengusaha Sirup Kayu Manis Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Tidak Mendaftarkan Merek Dagangnya

Pendaftaran merek merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar pemegang hak merek mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oleh karena itu pendaftaran merek terhadap suatu usaha menjadi sangat penting karena berkaitan

dengan perlindungan hukum terhadap suatu usaha yang memegang merek sebagai simbol sepanjang kelangsungan usaha.

Ada 12 pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci, dari 12 pengusaha tersebut beberapa pengusaha memiliki izin usaha namun dalam pendaftaran merek, hanya 1 usaha yang mendaftarkan mereknya yaitu hanya merek Sirup kayu manis Koerintji Alfafa yang mendaftarkan merek dagangnya. Untuk itu penulis melakukan penelitian melalui wawancara kelapangan terhadap dua belas (12) pelaku usaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik kabupaten kerinci yakni Sirup kayu manis Koerintji Alfafa, Sirup kayu manis Kerinci cap Gunung Kerinci, Sirup kayu manis Cssiavear, Super, Prima, Sirup kayu manis Koerintji Bunga rose, Sirup kayu manis Koerintji Seroja, Karya Mandiri, Az Zahra, Citra, Melati, Dilla Putri. Berdasarkan penelitian terkait faktor tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik kabupaten kerinci yakni sebagai berikut :

Tabel 2

Faktor Penyebab Tidak di daftarkannya Merek Dagang Dan Usaha Sirup Kayu Manis Di Desa Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci

No	Faktor penyebab tidak didaftarkannya merek	Jumlah usaha yang tidak mendaftarkan merek	Jumlah usaha yang telah mendaftarkan merek
1	Kurangnya pengetahuan mengenai merek	8	1
2	Biaya pendaftaran merek yang mahal	3	
	Jumlah	11	1
	Jumlah total	12 Usaha	

Sumber: Data Survei Lapangan

1. Menurut ibuk Dasmiani, pemilik dari usaha sirup kayu manis Citrayang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang yang ia miliki adalah kurangnya pengetahuan tentang merek, padahal salah satu manfaat merek yaitu menghindari praktek curang, persaingan usaha tidak sehat, ia mengatakan sejauh ini belum ada praktek-praktek curang seperti itu, dengan kata lain ia hanya memikirkan untuk saat ini, tetapi tidak untuk terpikir untuk masa yang akan datang.

2. Menurut Neli maria, pemilik dari usaha sirup kayu manis Karya Mandiri, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang usahanya yaitu kurangnya pengetahuan hukum mengenai merek dagang dan tidak mengherti tentang pentingnya pendaftaran merek, hal ini juga terjadi kerna anggapan bahwa TDI (tanda daftar industri) yang awalnya didata oleh dinas terkait secara tidak langsung pemerintah telah mengantongi izin merek usaha mereka para pemilik usaha sirup kayu manis.
3. Menurut bapak Syafriadi selaku pemilik usaha dari sirup kayu manis Super, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang usahanya karena biaya yang menjadi tolak ukur tidak didaftarkannya merek dagang, dikarenakannya biaya pendaftaran yang dinilai cukup mahal bagi pelaku usaha yang kecil sehingga pelaku usaha yang hanya bermodal kecil seperti dirinya dengan keuntungan yang relatif kecil dianggap pendaftaran merupakan beban.
4. Menurut Ibuk Rosmiani selaku pemilik dari usaha sirup kayu manis Az-Zahra, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang usahanya yaitu karena biaya pendaftaran merek yang mahal karena hal itu sangat mengganggu, karena dalam hal ini ia sendiri yang menjaga toko atau menjaga usahanya. Ia berharap kepada pemerintah untuk membantu para industri kecil dan industri rumah tangga dalam hal untuk memperoleh hak merek dagang.
5. Menurut Ibuk Asnimar selaku pemilik dari usaha Sirup kayu manis Koerintji Bunga rose, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagangnya adalah karena biaya pendaftaran merek yang dinilai mahal, hal ini begitu berpengaruh terhadap perekonomian keluarganya sehingga berbanding terbalik dengan pendapatan yang ia peroleh dari hasil penjualannya.
6. Menurut Ibuk Richa krisna selaku pemilik usaha sirup kayu manis Melati, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang usahanya yaitu karena kurangnya pengetahuan hukum akan pentingnya merek dagang dan anggapan merek hanya sebatas nama usaha sirup kayu manis yang ia miliki sehingga dapat dikenal pembeli atau konsumen. Hal ini juga disebabkan kurangnya informasi dari instansi terkait tentang pentingnya pendaftaran merek.

7. Menurut Ibuk Firyanti selaku pemilik usaha sirup kayu manis prima, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang usahanya yaitu kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran merek. Hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dari dinas terkait tentang pentingnya pendaftaran merek, sehingga mereka merasa tidak peduli dengan pendaftaran merek, karena tidak mengerti akan fungsi dan tujuan didaftarkan merek dagang mereka.
8. Menurut Ibuk Hamsiah selaku pemilik dari usaha Sirup kayu manis Cassiavear, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang usahanya yaitu karena tidak tahu menaruh tentang cara pendaftaran merek, selain itu ia sendiri yang menjaga usahanya sehingga ia tidak punya waktu untuk mendaftarkan merek usahanya.
9. Menurut ibuk Surjana selaku pemilik usaha Sirup kayu manis Seroja, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang usahanya yaitu karena kurangnya pengetahuan mengenai merek usaha sirup kayu manis yang ia geluti hanya merupakan usaha sampingan sehingga ia beranggapan bahwa pendaftaran merek tidak berpengaruh besar terhadap usaha yang ia miliki.
10. Menurut ibuk Nerwana selaku pemilik dari usaha sirup kayu manis Dilla Putri, yang telah memulai usahanya 2006, menurut beliau mengenai faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang usahanya yaitu karena biaya pendaftaran yang dinilai mahal, selain itu juga ia beranggapan hal itu tidak terlalu penting karena pembeli dari dagangannya bersifat musiman yaitu seperti hari libur saja, lebaran atau hanya dibuat atas permintaan pemesanan sehingga sangat sulit untuk menaikkan omset penjualan.
11. Menurut bapak Marjoni selaku pemilik usaha Sirup kayu manis cap Gunung Kerinci, yang telah memulai usahanya 2006, faktor ia belum mendaftarkan merek dagangnya adalah karena ia belum mengerti tentang merek dan tata cara pendaftaran merek.

Berikut wawancara dengan pengusaha sirup kayu manis yang telah mendaftarkan merek dagangnya :

1. Menurut Surianti selaku pemilik usaha Sirup kayu manis Koerintji Alfafa, yang telah memulai usahanya 2005, menurutnya bahwa suatu merek dari usaha yang ia kelola dapat menjadi pembeda dengan usaha sirup kayu manis lain. Selain itu agar

pemilik usaha sirup kayu manis tidak serta merta dapat meniru hasil usaha sirup kayu manis yang ia kelola dan juga mendaftarkan merek dapat memberikan perlindungan hukum bila pihak lain menggunakan sertifikat merek resmi secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh 12 (dua belas) Pengusaha sirup kayu manis di desa Siulak Deras Mudik, terdapat beberapa faktor penyebab tidak didaftarkan merek dagang oleh pengusaha sirup kayu manis di desa Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya merek dagang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek dagang dan tidak mengetahui akan kerugian yang ditimbulkan nantinya yang bersifat merugikan bagi pemilik usaha dagang. Oleh karena itu kebanyakan pengusaha bahwa TDI (Tanda daftar industri) yang diperoleh ketika pendataan yang dilakukan oleh DISPERINDAG Kabupaten Kerinci merupakan pendaftaran merek, padahal pendaftaran merek adalah pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri yang beritikad baik.
2. Biaya menjadi tolak ukur tidak didaftarkannya merek dagang sebuah merek, dikarenakan biaya pendaftaran merek yang dinilai cukup mahal yang tidak sebanding dengan hasil yang didapat dari penjualan sirup kayu manis, seperti keadaan lapangan banyak usaha kecil yang terbentur dengan modal usaha untuk menjalankan usahanya, sehingga merek harus memutar otak untuk menggunakan dana apa lagi untuk mengurus merek dagang.

2. Akibat Hukum Suatu Usaha Atau UKM Tidak Mendaftarkan Merek Dagang.

Sistem hukum di Indonesia tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengharuskan bagi setiap pemilik merek barang dan jasa mendaftarkan merek dagangnya ke DIRJEN HAKI. Hal ini bertujuan untuk melindungi setiap merek barang dan jasa dimana merek kan menjadi kata kunci dalam praktek perdagangan. Dalam hal mendaftarkan merek, merek haruslah memiliki daya pembeda dengan produk yang sejenis.

Pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum diseluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek

tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.⁹ Spesifikasi produk akan menjadi harga jual bagi sebuah produk yang akan ditawarkan dipasaran. Hal ini untuk menghindari praktek-praktek curang dalam penggunaan merek seperti peniruan, pemalsuan, dan praktek-praktek pendompelngan popularitas suatu merek harus dapat dicegah dengan aturan hukum relatif.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geogarfis terdapat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap merek. Perlindungan hukum terhadap merek meksudnya ialah pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan mengumumkan hasil karya intelektual tersebut, sehingga jika ada tindakan kejahatan atau kecurangan yang dilakukan pihak lain terhadap merek maka pemilik merek bisa meminta perlindungan hukum dari negara.

Maka perlindungan hukum didapat apabila pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik atau pun non-elektronik kepada DIRJEN HAKI, agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendafraan. Sebelum mendaftarkan merek, perlu diketahui fungsi merek itu sendiri Menurut P.D.D.Dermawan dikutip dalam buku.OK.Saidin adalah sebagai berikut :

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unti usah dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitaa, artinya merek berfungsi sebgai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugesti, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.¹⁰

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki orang lain.Merek dagang dari usaha makanan dan minuman yang ada Di

⁹Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo utomo, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, P.T Alumni, Bandung, 2004, Hlm 135.

¹⁰Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Inteltual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012., hlm 52

Kabupaten Kerinci cukup banyak dan dapat diberikan perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan perlindungan itu dikenal sebagai perlindungan hak atas merek. Adapun perlindungan hukum hak merek dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi peniruan, pembajakan, pemalsuan, pengambilalihan merek serta mencegah agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan. Perlindungan atas merek dagang terhadap sirup kayu manis ini dilakukan karena semakin banyaknya pengusaha-pengusaha sirup kayu manis yang menjamur di Kerinci. Kebanyakan sirup kayu manis kerinci sudah mulai dikenal diluar-luar daerah yang menjadi oleh-oleh khas tanah Kerinci.

Perlindungan terhadap merek berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang serta dialihkan secara hukum apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dan hak atas kekayaan intelektual, maka orang tersebut wajib memperoleh izin dari orang yang berhak, yaitu orang yang mendaftarkan dan memiliki hak atas merek tersebut atau yang memperoleh hak ekonomi dan hak kepemilikan.

Pentingnya perlindungan hukum merek sirup kayu manis ini walaupun berbahan dasar sama tetapi tetap ada pembeda misalnya dari segi bentuk kemasan dan bentuk merek yang digunakan sehingga ini menjadi suatu alasan mengapa pengusaha harus mendaftarkan usaha sirup kayu manis dan agar terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya jual dari suatu produk yang dihasilkan serta mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek.

Beranjak dari konsep diatas maka perlindungan hukum didapat apabila pengusaha mendaftarkan merek dagangnya dan memiliki sertifikat hak atas merek yang diberikan eksklusif oleh Negara untuk pembeda dalam usaha sejenis dan terjamin sebuah kepastian hukum. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek khususnya di Desa Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci yang menjadi objek penelitian, masih banyak ditemui usaha-usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya.

Berikut ini yang terjadi bila usaha tidak mendaftarkan merek atau label mereka yaitu sebagai berikut :

1. Tidak ada perlindungan pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek.
2. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak atas merek ini maka berarti pihak lain bisa sembarangan menggunakan merek yang belum terdaftar untuk keuntungan sendiri. Jika pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar maka mereka tidak harus minta izin kepada pemilik merek tersebut. Dalam hal ini

pemilik merek tidak akan mendapatkan keuntungan dari segi materil karen dia tidak dapat menjual mereknya tersebut dengan cara penjualan lisensi dan lain-lain.

3. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak atas merek maka pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual yang dia punya untuk membuat inovasi baru untuk karyanya menjadi tidak berguna karena orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut.
4. Tidak adanya Perlindungan hukum hak atas merek maka setiap tindakan pelanggaran terhadap merek tidak dapat diselesaikan secara benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Merek yang tadi sebagai daya pembeda sekarang tidak lagi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan dan jasa, karena setiap orang dapat menggunakan merek tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global, maka dengan tidak adanya perlindungan hak atas merek maka berarti juga tidak ada suatu langkah untuk mempertahankan kelangsungan bisnis pemilik merek.

Dari uraian dapat dilihat akan dampak dari suatu pengusaha tidak mendaftarkan merek mereka, karya Intelektual yang begitu berharga tidak akan berharga jika tidak ada perlindungan yang melindunginya, selain perlindungan yang menjadi pokok bila terjadi pendaftaran merek juga merek tersebut akan meningkat namanya didalam suatu persaingan usaha, dalam suatu kelompok saja orang akan memilih produk yang telah memiliki nama ketimbang yang belum memiliki nama, karna suatu produk yang telah terdaftar dimata orang awam akan terlihat baik untuk dimiliki.

Menurut ibuk Surianti selaku pemilik usaha Sirup kayu manis Koerintji Alfafa menyatakan bahwa alasan beliau mendaftarkan merek usaha sirup kayu manis miliknya dikerenakan : Beliau mengatakan bahwa suatu merek dari usaha yang beliau kelola dapat menjadi pembeda dengan usaha sirup kayu manis lain. Selain itu agar pemilik usaha sirup kayu manis dapat serta merta dapat meniru hasil usaha sirup kayu manis beliau dan juga mendaftarkan merek dapat memberikan perlindungan hukum bila pihak lain menggunakan sertifikat merek yang resmi secara hukum.¹¹

Dengan melihat pernyataan dari pemilik usaha yang telah mendaftarkan mereknya ini menjadi suatu hal yang harus dipikirkan bagi sertiap pengusaha karen pendaftaran merak merupakan suatu hal yang dianjurkan agar mendapatkan perlindungan hukum serta

¹¹Hasil wawancara dengan surianti, Tanggal 29 Oktober 2019.

mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas merek. Oleh karenanya mengenai usaha sirup kayu manis di siulak deras mudik yang mana terdapat 12 usaha dan yang menjadi objek penelitian adalah 11 pengusaha sirup kayu manis yang belum mendaftarkan mereknya. Melihat keadaan persentase jenis usaha yang diheluti masyarakat kebanyakan usaha-usaha dalam kategori menengah kebawah yang menjadi penyebab banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, rendahnya kesadaran hukum tentang pentingnya merek serta tidak seimbang antara modal yang mereka gunakan dan pendapatan yang ia hasilkan tidak sebanding dengan biaya pendaftaran merek, selain itu pada saat sekarang ini dengan adanya pasar bebas antar negara ASEAN dimana bisa terjadi pembonceng atau peniruan merek dari 11 (sebelas) usaha merek dagang tersebut, hal ini menimbulkan kondisi persaingan usaha yang curang dan mengcoh konsumen yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam pendaftaran merek harus adanya itikad baik dari pemohon dalam mengajukan permohonan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Asmida selaku Kasi Promosi Dan Pemasaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan EDM Kabupaten Kerinci tanggal 4 November 2019, menyatakan bahwa : Sosialisasi tentang merek telah dilakukan beberapa tahun yang lalu bersama Dinas Provinsi, namun nyatanya setelah sosialisasi yang kami lakukan tidak ada juga pengusaha yang mendaftarkan merek usaha mereka. Hanya satu dari sekian pengusaha, namun itu semua tidak dapat disalahkan kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan merek karena bagi merek yang terpenting mereka dapat melakukan usaha dan mendapat izin atas usaha yang mereka lakukan. Mungkin menurut mereka hanya perlu izin usaha yang didapat dari pada harus mendaftarkan merek dikarenakan jika tidak mendaftarkan merek mereka juga tidak dikenakan sanksi apapun. Dan mungkin anggapan mereka dari segi financial untuk mendaftarkan merek mahal sementara tidak merubah apapun hanya kalau terjadi pelanggaran merek baru dapat berguna suatu merek usaha didaftarkan.¹²

Pendaftaran merek sebagai produk daerah hanya bersifat lokal, dalam artian hal ini tidak dapat sepenuhnya dilindungi karena peraturan hukum terhadap merek merupakan hasil dari konsensus Internasional sehingga walaupun kebijakan itu ada tidak dapat dipertahankan atau terlalu efektif dalam skala nasional maupun skala Internasional. Hal tersebut berkaitan dengan konsep baku dari sistem pendaftaran konstitusi yang ada pada

¹² Wawancara dengan Ibuk Asmida Achmadi

dasarnya tidak mengakui hak atas merek tersebut sebelum dilakukan pendaftaran terhadap merek tersebut.

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait pengusaha sirup kayu manis yang tidak mendaftarkan merek dagang mereka yaitu :

- A. Dalam hal ini Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan EDM) bekerja sama pemerintah provinsi ataupun kementerian hukum dan HAM Kanwil Jambi (Perwakilan Dirjen HAKI) memberikan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat khususnya pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci dan juga pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan merek dan mengadakan penyuluhan langsung kelapangan yang dilakukan secara bertahap, sehingga seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek dagang usaha mereka.
- B. Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam hal bantuan biaya pendaftaran merek kepada pengusaha sirup kayu manis yang memenuhi kriteria yang kita sadari memiliki peran dalam menaikkan roda perekonomian di Kabupaten Kerinci.
- C. Pemilik usaha harus pro aktif dalam mengikuti penyuluhan yang diadakan baik itu dari Dinas Perindustrian Kabupaten Kerinci dan Provinsi jambi yang bekerja sama dengan Dirjen HAKI serta lebih kritis lagi akan mencari informasi tentang pentingnya mendaftarkan merek, upaya ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan apabila ada kesadaran didalam diri masyarakat tersebut dan tidak memandang sebelah mata arti pentingnya suatu merek.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa penulis diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa Faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik kabupaten kerinci, karena kurangnya pemahaman hukum tentang merek, biaya pendaftaran yang mahal, Sehingga para pemilik usaha sirup kayu manis tidak mendaftarkan merek dagang merek, padahal hal ini sangat penting bagi pelaku usaha karena akan memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. Selanjutnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek yang tidak terdaftar, masih banyak pemilik usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, maka dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap merek yang tidak terdaftar tidak mendapat suatu

perlindungan hukum sehingga keberadaan terhadap merek tidak diakui negara apabila terjadi peniruan dan/atau pendomplengan nama dan bentuk merek secara utuh untuk mendapatkan keuntungan komersial oleh orang lain,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djumhana Muhammad, *Hak milik intelektual sejarah, teori, dan praktik di indoinesia*, PT Citra Aditra Bakti, Bandung, 2014.

firmsyah Hery, *perlindungan hukum terhadap merek, panduan memahami dasar hukum penggunaan dan perlindungan merek*, Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2011.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang *HAKI hak kekayaan Intelektual hak cipta, paten, merek, dan seluk-beluknya*, ESENSI, Jakarta, 2008.

Johan, Bahder *Metode Penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Jened Rahmi, *Hukum merek dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi*, PT Kharisma Putra utama, 2015.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagarfindo Persada, 2015.

Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Inteltual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Tomi Suryono, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo utomo, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, P.T Alumni, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Republik Indonesia Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)